



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat-tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol, perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa tindakan memproduksi dan menyimpan, mengedarkan dan atau menjual dan menggunakan minuman beralkohol secara bebas di ditempat umum, dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 372/Kp/XI/1988);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Din. Kesbanglinmas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Minuman Beralkohol golongan A adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (Satu Perseratus) sampai dengan 5% (Lima Perseratus);

Minuman Beralkohol golongan B adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (Lima Perseratus) sampai dengan 20% (Dua Puluh Perseratus);

Minuman Beralkohol golongan C adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Perseratus) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Perseratus);

7. Hotel, Restoran dan Bar adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata.
8. Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
9. Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Pangkalpinang.
10. Memproduksi adalah tindakan untuk membuat dan menghasilkan serta mengeluarkan hasil produksi minuman beralkohol.
11. Tempat produksi adalah tempat pengolahan dan pembuatan yang menghasilkan minuman beralkohol.
12. Tempat penyimpanan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol.
13. Penyimpanan adalah tindakan menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol.
14. Pengelola Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan /atau mengelola tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
15. Tempat penjualan adalah tempat untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
16. Pengguna adalah pemakai, peminum, pemanfaat minuman beralkohol.
17. Penedaran adalah Penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota dan tidak boleh dilakukan / diberikan kepada pihak lain atau swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap minuman beralkohol yang beredar di Kota Pangkalpinang, Walikota dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Badan Keuangan Daerah (Bakuda)
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Kesbanglinmas
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Kantor Bea dan Cukai
 - f. Bagian Ekonomi
 - g. Bagian Hukum dan Organisasi
 - h. Kepolisian
 - i. Kejaksaan
 - j. Camat dan Lurah
 - k. Polisi Pamong Praja
 - l. Tokoh Agama
 - m. Tokoh Masyarakat

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 3

Walikota membatasi jumlah minuman beralkohol yang masuk, diproduksi dan disimpan, diedarkan dan atau dijual berdasarkan jumlah, jenis dan golongan minuman beralkohol diwilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol yang diproduksi dan disimpan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah, jenis dan kandungan alkohol yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Apabila minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari yang telah ditetapkan dalam izin, maka kelebihan

tersebut disita untuk kemudian dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang memproduksi dan menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dalam Kota Pangkalpinang harus memiliki izin.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diajukan perpanjangan.

Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan kepada:
 - a. Hotel berbintang 1 dan 2, Hotel Melati, restoran dan bar untuk minuman beralkohol golongan A;
 - b. Hotel berbintang 3,4 dan 5, Restoran dengan lambang Talam Selaka dan Talam Kencana untuk minuman beralkohol golongan B;
 - c. Tempat tertentu yang khusus digunakan untuk membuat dan menjual minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional untuk kepentingan ibadah dan pengobatan.
- (2) Izin masuk minuman beralkohol kedalam wilayah Kota Pangkalpinang dibatasi hanya untuk minuman beralkohol golongan A dan Golongan B berdasarkan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan.
- (3) Izin tempat produksi minuman beralkohol hanya diberikan kepada industri minuman beralkohol yang dikelola secara tradisional yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu.
- (4) Izin penyimpanan hanya diberikan kepada Pengecer dan tempat industri minuman beralkohol yang dikelola secara tradisional berdasarkan alasan tertentu yang dapat dibenarkan dan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Izin yang diberikan kepada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berdekatan dengan tempat- tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan Perkantoran.

BAB V PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Semua jenis minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat-tempat umum seperti Super Market, Mall, Rumah Makan, Wisma, Warung, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Pelabuhan, Kios-kios kecil, dan tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Minuman Beralkohol hanya boleh dijual kepada orang yang telah dewasa (21 tahun) dan hanya untuk digunakan di tempat penjualan.
- (3) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk digunakan ditempat penjualan ditetapkan mulai pukul 21.00 – 02.00 WIB.
- (4) Untuk kepentingan Ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu, minuman beralkohol dapat digunakan diluar tempat penjualan dan dapat dijual mulai pukul 09.00 – 17.00 WIB.
- (5) Minuman beralkohol tidak boleh dibawa dan diminum diluar tempat penjualan, kecuali untuk kepentingan ibadah dan pengobatan bagi golongan agama tertentu.

Pasal 9

Walikota berwenang mencabut Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jika:

- a. Izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin.
- b. Pemegang izin melanggar sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Dianggap perlu berdasarkan pertimbangan tertentu untuk menjaga kepentingan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik adalah Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 11

- (1) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran PERDA;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (2) PPNS dimaksud tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1),(2),(3), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif dan prosedur perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Februari 2006**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. SJAHRUM. HS

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006
NOMOR 06 SERI E NOMOR 04**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah, pemerintah kota pangkalpinang selalu berusaha mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud dibuatlah suatu peraturan atau produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya pemerintah kota pangkalpinang untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah dimaksud menjadi amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya upaya preventif yang nyata dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bentuk Peraturan Daerah dimaksud, bukan tidak mungkin ketenteraman dan keamanan menjadi sulit untuk dicapai. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi karena pengaruh Minuman beralkohol serta dapat menertibkan tempat-tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, dengan tujuan mewujudkan Kota Pangkalpinang menjadi Kota yang aman dan tentram serta menjadikan masyarakat kota pangkalpinang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma kehidupan dan hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan terhadap minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan izin sebagaimana dimaksud adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat (SIUP) untuk minuman beralkohol golongan A dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) untuk minuman beralkohol golongan B.

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

masa berlaku untuk SIUP ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan SIUP MB selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Ayat 1

huruf a

yang dimaksud dengan Hotel berbintang 1,2 dan 3 adalah Hotel Berbintang dengan klasifikasi bintang 1,2 dan 3.

Hotel Melati adalah hotel kecil yang kelasnya dibawah hotel berbintang.

Restauran adalah rumah makan besar yang tidak memiliki lambang talem kaca dan talem selaka. Bar dalam ketentuan ini termasuk pula pub dan klub-klub malam.

huruf b
cukup jelas

huruf c
yang dimaksud tempat tertentu adalah rumah industri dalam katagori industri kecil(home Industri) yang dikelola secara perorangan dan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat yang sederhana.

Ayat 2
ketentuan ini berarti melarang minuman beralkohol golongan C dengan kadar alkohol/ethanol 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) masuk dan beredar di dalam wilayah kota pangkalpinang.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan tempat-tempat ibadah adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bagi pemeluk suatu agama dalam menjalankan ibadahnya.
Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mengajar mulai dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.
Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan tempat praktek Dokter.

Pasal 8
Ayat 1
Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu lainnya adalah kios minuman, rumah bilyard, panti pijat, salon-salon kecantikan dan tempat-tempat karouke.

Ayat 2
Ketentuan umur 21 tahun harus dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan bagi WNA yang telah dewasa.

Ayat 3
Ditentukannya batas waktu mulai pukul 21.00 – 02.00 WIB dengan pertimbangan semua tempat

yang mendapat izin menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat dilarang menjual pada siang hari atau diluar jam yang telah ditentukan.

Ayat 4

Yang dimaksud diluar tempat penjualan adalah untuk digunakan di tempat-tempat ibadah dan tempat pengobatan dan harus sesuai dengan peruntukannya.

Ayat 5

Yang dimaksud golongan agama tertentu adalah pemeluk agama Khong hu chu bagi masyarakat Tiong Hwa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Huruf i

Yang dimaksud mengadakan tindakan lain adalah melakukan tindakan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan aturan hukum, menghormati Hak Asasi Manusia, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, seperti meneliti identitas tersangka dan barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas, wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas